Lampiran 2 Surat Keputusan No:
Tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik
PPID Kabupaten Subang

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN SUBANG

PERINGATAN		KETERIKATAN	1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki 1 Tahun 2010; 6. Perki 1 Tahun 2013; 7. Perki 1 Tahun 2021.	DASAR HUKUM	KABUPATEN SUBANG		BEA) st.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor	- Sarjana Ilmu Komunikasi (Humas) - Sarjana Komputer - Sarjana Hukum PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. Lembar Kerja dan 4. Jar Rencana Kerja	KUALIFIKASI PELAKSANA	NAMA SOP	DISAHKAN OLEH	TGL. EFEKTIF	TGL. REVISI	TGL. PEMBUATAN	NOMOR SOP	
OATAAN Opy dan hardcopy	 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. Scanner 9. Papan Mading 	APAN:	ikasi (Humas)	A	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	PPID Kabupaten Subang	8-3-2023	8-3-2023	2-6-2020	OT.03/531/IKP

ယ	2		-	No.
Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID	keberatan informasi publik dengan melengkapi foto copy identitas diri (NIK). (2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di unduh dan menyertakan scan identitas (NIK) kemdian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. (3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan	Kegiatan
				Pemohon
				Pelaksana Bagian PPI Registrasi Per
				PPID atau PPID Pembantu
				Atasan
Berkas pengajuan keberatan	Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di unduh. (2) Foto copy atau Scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja	Kelengkapan
Pada hari dan jam kerja.	Pada hari dan jam kerja.		Pada hari dan jam kerja.	Pendukung Waktu
Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan	Daffar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di file dalam bentuk hardcopy dan softcopy.		Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi dan di lampiri	Output
				Keterangan

	5	4	
menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diingikan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah di umumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP Atasan PPID akan	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi.	menjawab permohonan informasi.
		-	
rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang	7. 3 3 0 -	(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap. (2) DIP yang	informasi yang telah diisi lengkap.
	Pada hari dan jam kerja.	Pada hari dan jam kerja.	
kepada pemohon informasi.	permohonan keberatan informasi publik Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi perminatan pemohon informasi yang mengajukan	rrid remoantu

Ket:

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal: 08 Maret 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Selaku Atasan PPID Utama

DISKOMINFO /=

dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.